



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN NOMOR 90/Pid.Sus/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERMAWAN ADI PUTRA Alias HERMAN;
Tempat lahir : Masari;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 2 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan
Kabupaten Parigi Moutong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan dari:

1. Penangkapan sejak tanggal 9 Desember 2017;
2. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 8 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan 28 Maret 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa di Pengadilan Negeri Parigi didampingi oleh Penasihat Hukumnya NI KETUT MARGININGSIH, S.H., berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prg tanggal 26 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 90/Pid.Sus/2018/PT PAL tanggal 8 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prg. tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-09/PRG/Euh.2/03/2018 tanggal 9 Maret 2018, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa ia terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN** bersama dengan KAMAN Alias KAMAN, dan RAHMAT Alias RAHMAT pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2017 bertempat di lokasi rumah kosong Di Dusun Masi Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “** terhadap anak korban FITRIYANI (selanjutnya disebut selaku anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 wita pacar anak korban FITRIYANI datang kerumah saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dengan membawa laptop dan sepatu, kemudian laptop dan sepatu disimpan di rumah saksi MARDI JADMIKO Als MARDI, kemudian saksi MARDI JADMIKO Als MARDI mengajak pacar saksi yaitu anak korban FITRIYANI untuk pergi jalan-jalan ke Desa Sumber Sari, setibanya di Desa Sumber Sari saksi MARDI JADMIKO Als MARDI membelokan Sepeda Motor saksi ke arah jalan Masi, selanjutnya sekitar pukul 20.40 wita saksi bersama pacar saksi yaitu anak korban FITRIYANI singgah di sebuah rumah kosong yang sudah tidak ada dindingnya di lokasi persawahan, sesampainya di rumah kosong tersebut mereka berdua langsung berciuman. Pada saat itu saksi KAMAN Alias KAMAN, dan RAHMAT Alias RAHMAT melihat mereka masuk kerumah kosong tersebut dan mengintai mereka, dan tidak lama kemudian terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN** di telephone oleh saksi KAMAN untuk segera datang mendekati mereka yang sedang berpacaran. Tidak lama kemudian, terdakwa dan saksi KAMAN mendekati mereka berdua dan saksi KAMAN menanyakan dengan kalimat **"ba apa kau disini"** dan orang tersebut menjawab **"melihat sawah"** dan saksi KAMAN bertanya kembali **"mengapa lihat sawah bawa perempuan"** dan saksi MARDI JADMIKO Als MARDI menjawab **"ini istri saya"** dan mereka pada waktu itu tidak percera sehingga mereka memanggil lewat telephone teman mereka yang berada tidak jauh dari mereka sekitar 50 (lima puluh) Meter diantaranya adalah saksi RAHMAT, JASWIN Alias ACO dan EFENDI Alias FENDI sehingga mereka datang ketempat terdakwa dan kedua orang tersebut pada waktu itu yang berbicara hanya terdakwa, saksi KAMAN dan saksi RAHMAT menanyakan kepada kedua orang tersebut apakah benar suami istri sehingga orang tersebut menjawab jujur bahwa mereka tidak suami istri sehingga saksi KAMAN dan saksi RAHMAT menarik saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan anak korban untuk dibawa kekantor desa namun tidak mau, karena saksi ketakutan MARDI JADMIKO Als MARDI kemudian saksi MARDI JADMIKO Als MARDI memberikan handphone atau HP miliknya dan pada waktu terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN**

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2018/PT PAL



marah dan memukul saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada kepala bagian belakang dan terdakwa pada waktu itu bertanya kepada saksi MARDI JADMIKO Als MARDI **“kau sudah berhubungan badan”** dan saksi MARDI JADMIKO Als MARDI mengatakan **“tidak ada cuman diisap barangku”** dan saksi KAMAN menyuruh membuka celana saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan anak korban namun mereka tidak mau dan kemudian terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN**, saksi KAMAN dan saksi RAHMAT ikut menyuruh untuk membuka celana saksi saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan anak korban dan mereka mau melakukan untuk membuka celana mereka berdua dan mereka membuka celana mereka masing-masing sehingga alat kelamin saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan anak korban kelihatan, setelah itu saksi KAMAN mengambil gambar dalam posisi mereka berdua telanjang tidak menggunakan celana dengan menggunakan handphone milik saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tersebut sebanyak 5 (Lima) kali setelah itu terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN**, saksi KAMAN dan saksi RAHMAT menyuruh saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan anak korban berhubungan badan layaknya pasangan suami istri namun alat kelamin dari saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tidak berdiri lagi atau tidak mengeras sehingga berhubungan badan tersebut tidak terjadi dan kembali terdakwa bersama saksi KAMAN dan saksi RAHMAT menarik mereka berdua untuk pergi kekantor desa sumbersari dan saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan anak korban tidak mau dan minta diskusi atau berbicara, setelah itu mereka lari dan terdakwa bersama dengan saksi KAMAN dan saksi RAHMAT mengejar mereka, namun mereka tidak mendapatkan saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tersebut hanya anak korban karena saksi MARDI JADMIKO Als MARDI lari kerumah warga pada waktu mengejar, terdakwa sempat menahan bagian leher anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dari arah belakang anak korban dan pada waktu hendak mereka ingin mengajak mereka kekantor desa sumbersari. Semetara itu, teman mereka EFENDI Alias FENDI pulang meninggalkan mereka berempat sehingga ia tidak ada pada waktu melakukan pengejaran. Pada waktu melakukan pengejaran terdakwa melihat saksi MARDI JADMIKO Als MARDI yang mereka kejar memegang batu sehingga mereka membiarkan ia lari kepemukiman masyarakat

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2018/PT PAL



setelah itu mereka membawa anak korban kemotor milik anak korban dan menyuruh anak korban menggunakan celananya dan menyuruh anak korban pulang kerumahnya dan akhirnya terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA AIS HERMAN**, saksi KAMAN Alias KAMAN, dan saksi RAHMAT Alias RAHMAT juga ikut pulang kerumah mereka masing - masing pada waktu itu Handphone milik saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tersebut berada ditangan saksi KAMAN dan dibawa pulang kerumahnya.

- Bahwa yang terdakwa lakukan adalah memukul dengan cara mengayunkan tangannya dalam keadaan terkepal kearah belakang kepala saksi MARDI JADMIKO Als MARDI sebanyak 1 (satu) kali dan saksi RAHMAT hanya mendorong kepala anak korban sebanya 1 (satu) kali dan juga menepis kepala saksi MARDI JADMIKO Als MARDI sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saksi KAMAN lakukan menyuruh saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan anak korban untuk membuka celananya dan memperlihatkan alat kelaminnya pada waktu itu saksi KAMAN ikut memukul namun tidak mengenai saksi MARDI JADMIKO Als MARDI.
- Bahwa pada saat itu saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan anak korban dipaksa untuk melakukan hubungan suami isteri dan saat itu saksi MARDI berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban akan tetapi alat kelamin saksi MARDI JADMIKO Als MARDI saat itu tidak bisa masuk dan sempat mereka difoto berulang kali.
- Bahwa anak korban pada saat itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan sesuai dengan surat foto kopi kartu keluarga nomor 7208092510160001 yang menerangkan bahwa anak korban FITRIYANI lahir pada tanggal satu januari 2000.
- Bahwa adapun yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi KAMAN Alias KAMAN, dan saksi RAHMAT Alias RAHMAT adalah **HP Merk Oppo Joy Plus Type R1011 Warna Putih** milik saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan kerugian yang di alami berkisar kurang lebih Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E UU no 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA AIS HERMAN** bersama dengan KAMAN Alias KAMAN, dan RAHMAT Alias RAHMAT pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 bertempat di lokasi rumah kosong Di Dusun Masi Desa Namburu Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*** terhadap saksi korban FITRIYANI Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 wita saksi korban FITRIYANI datang kerumah saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dengan membawa laptop dan sepatu, kemudian laptop dan sepatu disimpan di rumah saksi MARDI JADMIKO Als MARDI, kemudian saksi MARDI JADMIKO Als MARDI mengajak pacar saksi yaitu saksi korban FITRIYANI untuk pergi jalan-jalan ke Desa Sumber Sari, setibanya di Desa Sumber Sari saksi MARDI JADMIKO Als MARDI membelokan Sepeda Motor saksi ke arah jalan Masi, selanjutnya sekitar pukul 20.40 wita saksi bersama pacar saksi yaitu saksi korban FITRIYANI singgah di sebuah rumah kosong yang sudah tidak ada dindingnya di lokasi persawahan, sesampainya di rumah kosong tersebut mereka berdua langsung berciuman. Pada saat itu saksi KAMAN Alias KAMAN, dan RAHMAT Alias RAHMAT melihat mereka masuk kerumah kosong tersebut dan mengintai mereka, dan tidak lama kemudian terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA AIS HERMAN** di telephone oleh saksi KAMAN untuk segera datang mendekati mereka yang sedang berpacaran. Tidak lama kemudian, terdakwa dan saksi KAMAN mendekati mereka berdua dan saksi KAMAN menanyakan dengan kalimat ***“ba apa kau disini”*** dan orang tersebut menjawab ***“melihat sawah”*** dan saksi KAMAN bertanya kembali ***“mengapa lihat sawah bawa perempuan”*** dan saksi MARDI JADMIKO Als MARDI menjawab ***“ini istri saya”*** dan mereka pada waktu itu tidak percaya sehingga mereka memanggil lewat telephone teman mereka yang berada tidak jauh dari mereka sekitar 50 (lima puluh) Meter diantaranya adalah

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAHMAT, JASWIN Alias ACO dan EFENDI Alias FENDI sehingga mereka datang ketempat terdakwa dan kedua orang tersebut pada waktu itu yang berbicara hanya terdakwa, saksi KAMAN dan saksi RAHMAT menanyakan kepada kedua orang tersebut apakah benar suami istri sehingga orang tersebut menjawab jujur bahwa mereka tidak suami istri sehingga saksi KAMAN dan saksi RAHMAT menarik saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi korban untuk dibawa ke kantor desa namun tidak mau, karena saksi MARDI JADMIKO Als MARDI ketakutan kemudian saksi MARDI JADMIKO Als MARDI memberikan handphone atau HP miliknya dan pada waktu terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN** marah dan memukul saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada kepala bagian belakang dan terdakwa pada waktu itu bertanya kepada laki-laki tersebut **"kau sudah berhubungan badan"** dan saksi MARDI JADMIKO Als MARDI mengatakan **"tidak ada cuman diisap barangku"** dan saksi KAMAN menyuruh membuka celana saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi korban tersebut namun mereka tidak mau dan kemudian terdakwa, saksi KAMAN dan saksi RAHMAT ikut menyuruh untuk membuka celana saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan anak korban dan mereka mau melakukan untuk membuka celana mereka berdua dan mereka membuka celana mereka masing-masing sehingga alat kelamin saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi korban kelihatan, setelah itu saksi KAMAN mengambil gambar dalam posisi mereka berdua telanjang tidak menggunakan celana dengan menggunakan handphone milik saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tersebut sebanyak 5 (Lima) kali setelah itu terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN**, saksi KAMAN dan saksi RAHMAT menyuruh saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi korban berhubungan badan layaknya pasangan suami istri namun alat kelamin dari saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tidak berdiri lagi atau tidak mengeras sehingga berhubungan badan tersebut tidak terjadi dan kembali terdakwa bersama saksi KAMAN dan saksi RAHMAT menarik mereka berdua untuk pergi ke kantor Desa Summersari dan saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi korban tidak mau dan minta diskusi atau berbicara, setelah itu mereka lari dan para terdakwa mengejar mereka, namun terdakwa tidak mendapatkan saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tersebut hanya anak korban karena saksi MARDI JADMIKO Als MARDI lari kerumah warga pada waktu mengejar, terdakwa sempat menahan bagian leher saksi korban

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dari arah belakang saksi korban dan pada waktu hendak mereka ingin mengajak sepasang kekasih tersebut kekantor Desa Sumbersari. Sementara itu, teman mereka EFENDI Alias FENDI pulang meninggalkan mereka berempat sehingga ia tidak ada pada waktu melakukan pengejaran. Pada waktu melakukan pengejaran terdakwa melihat saksi MARDI JADMIKO Als MARDI yang mereka kejar memegang batu sehingga mereka membiarkan ia lari kepemukiman masyarakat setelah itu mereka membawa saksi korban kemotor milik saksi korban dan menyuruh saksi korban menggunakan celananya dan menyuruh saksi korban pulang kerumahnya dan akhirnya terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN**, saksi KAMAN Alias KAMAN, dan saksi RAHMAT Alias RAHMAT juga ikut pulang kerumah mereka masing - masing pada waktu itu Handphone milik saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tersebut berada ditangan saksi KAMAN dan dibawa pulang kerumahnya.

- Bahwa yang terdakwa lakukan adalah memukul dengan cara mengayunkan tangannya dalam keadaan terkepal kearah belakang kepala saksi MARDI JADMIKO Als MARDI sebanyak 1 (satu) kali dan saksi RAHMAT hanya mendorong kepala saksi korban sebanya 1 (satu) kali dan juga menepis kepala saksi MARDI JADMIKO Als MARDI sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saksi KAMAN lakukan menyuruh saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi korban untuk membuka celananya dan memperlihatkan alat kelaminnya pada waktu itu saksi KAMAN ikut memukul namun tidak mengenai saksi MARDI JADMIKO Als MARDI;

- Bahwa pada saat itu saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi korban dipaksa untuk melakukan hubungan suami isteri dan saat itu saksi MARDI berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban akan tetapi alat kelamin saksi MARDI JADMIKO Als MARDI saat itu tidak bisa masuk dan sempat mereka difoto berulang kali;

- Bahwa adapun yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi KAMAN Alias KAMAN, dan saksi RAHMAT Alias RAHMAT adalah **HP Merk Oppo Joy Plus Type R1011 Warna Putih** milik saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan kerugian yang di alami berkisar kurang lebih Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA;

Bahwa ia terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN** bersama dengan KAMAN Alias KAMAN, dan RAHMAT Alias RAHMAT pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 bertempat di lokasi rumah kosong Di Dusun Masi Desa Namburu Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang*”** terhadap saksi MARDI JADMIKO Als MARDI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 wita saksi FITRIYANI datang kerumah saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dengan membawa laptop dan sepatu, kemudian laptop dan sepatu disimpan di rumah saksi MARDI JADMIKO Als MARDI, kemudian saksi MARDI JADMIKO Als MARDI mengajak pacar saksi yaitu saksi FITRIYANI untuk pergi jalan-jalan ke Desa Sumber Sari, setibanya di Desa Sumber Sari saksi MARDI JADMIKO Als MARDI membelokan Sepeda Motor saksi ke arah jalan Masi, selanjutnya sekitar pukul 20.40 wita saksi bersama pacar saksi yaitu saksi FITRIYANI singgah di sebuah rumah kosong yang sudah tidak ada dindingnya di lokasi persawahan, sesampainya di rumah kosong tersebut mereka berdua langsung berciuman. Pada saat itu saksi KAMAN Alias KAMAN, dan RAHMAT Alias RAHMAT melihat mereka masuk kerumah kosong tersebut dan mengintai mereka, dan tidak lama kemudian terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN** di telephone oleh saksi KAMAN untuk segera datang mendekati mereka yang sedang berpacaran. Tidak lama kemudian, terdakwa dan saksi KAMAN mendekati mereka berdua dan saksi KAMAN menanyakan dengan kalimat ***“ba apa kau disini”*** dan orang tersebut menjawab ***“melihat sawah”*** dan saksi KAMAN bertanya kembali ***“mengapa lihat sawah bawa perempuan”*** dan saksi MARDI JADMIKO Als MARDI menjawab ***“ini istri saya”*** dan mereka pada

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu tidak percaya sehingga mereka memanggil lewat telephone teman mereka yang berada tidak jauh dari mereka sekitar 50 (lima puluh) Meter diantaranya adalah saksi RAHMAT, JASWIN Alias ACO dan EFENDI Alias FENDI sehingga mereka datang ketempat terdakwa dan kedua orang tersebut pada waktu itu yang berbicara hanya terdakwa, saksi KAMAN dan saksi RAHMAT menanyakan kepada kedua orang tersebut apakah benar suami istri sehingga orang tersebut menjawab jujur bahwa mereka tidak suami istri sehingga saksi KAMAN dan saksi RAHMAT menarik saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi korban untuk dibawa kekantor desa namun tidak mau, karena saksi MARDI JADMIKO Als MARDI ketakutan kemudian saksi MARDI JADMIKO Als MARDI memberikan handphone atau HP miliknya dan pada waktu terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN** marah dan memukul saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada kepala bagian belakang dan terdakwa pada waktu itu bertanya kepada laki-laki tersebut **"kau sudah berhubungan badan"** dan saksi MARDI JADMIKO Als MARDI mengatakan **"tidak ada cuman diisap barangku"** dan saksi KAMAN menyuruh membuka celana saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi FITRIYANI tersebut namun mereka tidak mau dan kemudian terdakwa, saksi KAMAN dan saksi RAHMAT ikut menyuruh untuk membuka celana saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi FITRIYANI dan mereka mau melakukan untuk membuka celana mereka berdua dan mereka membuka celana mereka masing-masing sehingga alat kelamin saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi FITRIYANI kelihatan, setelah itu saksi KAMAN mengambil gambar dalam posisi mereka berdua telanjang tidak menggunakan celana dengan menggunakan handphone milik saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tersebut sebanyak 5 (Lima) kali setelah itu terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN**, saksi KAMAN dan saksi RAHMAT menyuruh saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi FITRIYANI berhubungan badan layaknya pasangan suami istri namun alat kelamin dari saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tidak berdiri lagi atau tidak mengeras sehingga berhubungan badan tersebut tidak terjadi dan kembali terdakwa bersama saksi KAMAN dan saksi RAHMAT menarik mereka berdua untuk pergi kekantor Desa Sumbersari dan saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi korban tidak mau dan minta diskusi atau berbicara, setelah itu mereka lari dan para terdakwa mengejar mereka, namun terdakwa tidak mendapatkan saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tersebut hanya saksi

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIYANI karena saksi MARDI JADMIKO Als MARDI lari kerumah warga pada waktu mengejar, terdakwa sempat menahan bagian leher saksi FITRIYANI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dari arah belakang saksi FITRIYANI dan pada waktu hendak mereka ingin mengajak sepasang kekasih tersebut kekantor Desa Sumpersari. Sementara itu, teman mereka EFENDI Alias FENDI pulang meninggalkan mereka berempat sehingga ia tidak ada pada waktu melakukan pengejaran. Pada waktu melakukan pengejaran terdakwa melihat saksi MARDI JADMIKO Als MARDI yang mereka kejar memegang batu sehingga mereka membiarkan ia lari kepemukiman masyarakat setelah itu mereka membawa saksi FITRIYANI kemotor milik saksi FITRIYANI dan menyuruh saksi FITRIYANI menggunakan celananya dan menyuruh saksi FITRIYANI pulang kerumahnya dan akhirnya terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN**, saksi KAMAN Alias KAMAN, dan saksi RAHMAT Alias RAHMAT juga ikut pulang kerumah mereka masing - masing pada waktu itu Handphone milik saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tersebut berada ditangan saksi KAMAN dan dibawa pulang kerumahnya;

- Bahwa yang terdakwa lakukan adalah memukul dengan cara mengayunkan tangannya dalam keadaan terkepal kearah belakang kepala saksi MARDI JADMIKO Als MARDI sebanyak 1 (satu) kali dan saksi RAHMAT hanya mendorong kepala saksi FITRIYANI sebanyak 1 (satu) kali dan juga menepis kepala saksi MARDI JADMIKO Als MARDI sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saksi KAMAN lakukan menyuruh saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi FITRIYANI untuk membuka celananya dan memperlihatkan alat kelaminnya pada waktu itu saksi KAMAN ikut memukul namun tidak mengenai saksi MARDI JADMIKO Als MARDI;
- Bahwa pada saat itu saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi FITRIYANI dipaksa untuk melakukan hubungan suami isteri dan saat itu saksi MARDI berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi FITRIYANI akan tetapi alat kelamin saksi MARDI JADMIKO Als MARDI saat itu tidak bisa masuk dan sempat mereka difoto berulang kali.
- Bahwa adapun yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi KAMAN Alias KAMAN, dan saksi RAHMAT Alias RAHMAT adalah **HP Merk Oppo Joy Plus Type R1011 Warna Putih** milik saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan kerugian yang di alami berkisar kurang lebih Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT;

Bahwa ia terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN** bersama dengan KAMAN Alias KAMAN, dan RAHMAT Alias RAHMAT pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 bertempat di lokasi rumah kosong Di Dusun Masi Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”*** terhadap saksi MARDI JADMIKO Als MARDI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 wita saksi FITRIYANI datang kerumah saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dengan membawa laptop dan sepatu, kemudian laptop dan sepatu disimpan di rumah saksi MARDI JADMIKO Als MARDI, kemudian saksi MARDI JADMIKO Als MARDI mengajak pacar saksi yaitu saksi FITRIYANI untuk pergi jalan-jalan ke Desa Sumber Sari, setibanya di Desa Sumber Sari saksi MARDI JADMIKO Als MARDI membelokan Sepeda Motor saksi ke arah jalan Masi, selanjutnya sekitar pukul 20.40 wita saksi bersama pacar saksi yaitu saksi FITRIYANI singgah di sebuah rumah kosong yang sudah tidak ada dindingnya di lokasi persawahan, sesampainya di rumah kosong tersebut mereka berdua langsung berciuman. Pada saat itu saksi KAMAN Alias KAMAN, dan RAHMAT Alias RAHMAT melihat mereka masuk kerumah kosong tersebut dan mengintai mereka, dan tidak lama kemudian

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN** di telephone oleh saksi KAMAN untuk segera datang mendekati mereka yang sedang berpacaran. Tidak lama kemudian, terdakwa dan saksi KAMAN mendekati mereka berdua dan saksi KAMAN menanyakan dengan kalimat **"ba apa kau disini"** dan orang tersebut menjawab **"melihat sawah"** dan saksi KAMAN bertanya kembali **"mengapa lihat sawah bawa perempuan"** dan saksi MARDI JADMIKO Als MARDI menjawab **"ini istri saya"** dan mereka pada waktu itu tidak percaya sehingga mereka memanggil lewat telephone teman mereka yang berada tidak jauh dari mereka sekitar 50 (lima puluh) Meter diantaranya adalah saksi RAHMAT, JASWIN Alias ACO dan EFENDI Alias FENDI sehingga mereka datang ketempat terdakwa dan kedua orang tersebut pada waktu itu yang berbicara hanya terdakwa, saksi KAMAN dan saksi RAHMAT menanyakan kepada kedua orang tersebut apakah benar suami istri sehingga orang tersebut menjawab jujur bahwa mereka tidak suami istri sehingga saksi KAMAN dan saksi RAHMAT menarik saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi korban untuk dibawa kekantor desa namun tidak mau, karena saksi MARDI JADMIKO Als MARDI ketakutan kemudian saksi MARDI JADMIKO Als MARDI memberikan handphone atau HP miliknya dan pada waktu terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN** marah dan memukul saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada kepala bagian belakang dan terdakwa pada waktu itu bertanya kepada laki-laki tersebut **"kau sudah berhubungan badan"** dan saksi MARDI JADMIKO Als MARDI mengatakan **"tidak ada cuman diisap barangku"** dan saksi KAMAN menyuruh membuka celana saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi FITRIYANI tersebut namun mereka tidak mau dan kemudian terdakwa, saksi KAMAN dan saksi RAHMAT ikut menyuruh untuk membuka celana saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi FITRIYANI dan mereka mau melakukan untuk membuka celana mereka berdua dan mereka membuka celana mereka masing-masing sehingga alat kelamin saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi FITRIYANI kelihatan, setelah itu saksi KAMAN mengambil gambar dalam posisi mereka berdua telanjang tidak menggunakan celana dengan menggunakan handphone milik saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tersebut sebanyak 5 (Lima) kali setelah itu terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN**, saksi KAMAN dan saksi RAHMAT

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2018/PT PAL



menyuruh saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi FITRIYANI berhubungan badan layaknya pasangan suami istri namun alat kelamin dari saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tidak berdiri lagi atau tidak mengeras sehingga berhubungan badan tersebut tidak terjadi dan kembali terdakwa bersama saksi KAMAN dan saksi RAHMAT menarik mereka berdua untuk pergi ke kantor Desa Sumbersari dan saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi korban tidak mau dan minta diskusi atau berbicara, setelah itu mereka lari dan para terdakwa mengejar mereka, namun terdakwa tidak mendapatkan saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tersebut hanya saksi FITRIYANI karena saksi MARDI JADMIKO Als MARDI lari kerumah warga pada waktu mengejar, terdakwa sempat menahan bagian leher saksi FITRIYANI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dari arah belakang saksi FITRIYANI dan pada waktu hendak mereka ingin mengajak sepasang kekasih tersebut ke kantor Desa Sumbersari. Sementara itu, teman mereka EFENDI Alias FENDI pulang meninggalkan mereka berempat sehingga ia tidak ada pada waktu melakukan pengejaran. Pada waktu melakukan pengejaran terdakwa melihat saksi MARDI JADMIKO Als MARDI yang mereka kejar memegang batu sehingga mereka membiarkan ia lari kepemukiman masyarakat setelah itu mereka membawa saksi FITRIYANI kemotor milik saksi FITRIYANI dan menyuruh saksi FITRIYANI menggunakan celananya dan menyuruh saksi FITRIYANI pulang kerumahnya dan akhirnya terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN**, saksi KAMAN Alias KAMAN, dan saksi RAHMAT Alias RAHMAT juga ikut pulang kerumah mereka masing - masing pada waktu itu Handphone milik saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tersebut berada ditangan saksi KAMAN dan dibawa pulang kerumahnya;

- Bahwa yang terdakwa lakukan adalah memukul dengan cara mengayunkan tangannya dalam keadaan terkepal kearah belakang kepala saksi MARDI JADMIKO Als MARDI sebanyak 1 (satu) kali dan saksi RAHMAT hanya mendorong kepala saksi FITRIYANI sebanyak 1 (satu) kali dan juga menepis kepala saksi MARDI JADMIKO Als MARDI sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saksi KAMAN lakukan menyuruh saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi FITRIYANI untuk membuka celananya dan memperlihatkan alat kelaminnya pada waktu itu saksi KAMAN ikut memukul namun tidak mengenai saksi MARDI JADMIKO Als MARDI;

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi FITRIYANI dipaksa untuk melakukan hubungan suami isteri dan saat itu saksi MARDI berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi FITRIYANI akan tetapi alat kelamin saksi MARDI JADMIKO Als MARDI saat itu tidak bisa masuk dan sempat mereka difoto berulang kali;
- Bahwa adapun yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi KAMAN Alias KAMAN, dan saksi RAHMAT Alias RAHMAT adalah **HP Merk Oppo Joy Plus Type R1011 Warna Putih** milik saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan kerugian yang di alami berkisar kurang lebih Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KELIMA;

Bahwa ia terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN** bersama dengan KAMAN Alias KAMAN, dan RAHMAT Alias RAHMAT pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 bertempat di lokasi rumah kosong Di Dusun Masi Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”*** terhadap saksi MARDI JADMIKO Als MARDI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 wita saksi FITRIYANI datang kerumah saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dengan membawa laptop dan sepatu, kemudian laptop dan sepatu disimpan di rumah saksi MARDI JADMIKO Als MARDI, kemudian saksi

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDI JADMIKO Als MARDI mengajak pacar saksi yaitu saksi FITRIYANI untuk pergi jalan-jalan ke Desa Sumber Sari, setibanya di Desa Sumber Sari saksi MARDI JADMIKO Als MARDI membelokan Sepeda Motor saksi ke arah jalan Masi, selanjutnya sekitar pukul 20.40 wita saksi bersama pacar saksi yaitu saksi FITRIYANI singgah di sebuah rumah kosong yang sudah tidak ada dindingnya di lokasi persawahan, sesampainya di rumah kosong tersebut mereka berdua langsung berciuman. Pada saat itu saksi KAMAN Alias KAMAN, dan RAHMAT Alias RAHMAT melihat mereka masuk ke rumah kosong tersebut dan mengintai mereka, dan tidak lama kemudian terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN** di telephone oleh saksi KAMAN untuk segera datang mendekati mereka yang sedang berpacaran. Tidak lama kemudian, terdakwa dan saksi KAMAN mendekati mereka berdua dan saksi KAMAN menanyakan dengan kalimat **“ba apa kau disini”** dan orang tersebut menjawab **“melihat sawah”** dan saksi KAMAN bertanya kembali **“mengapa lihat sawah bawa perempuan”** dan saksi MARDI JADMIKO Als MARDI menjawab **“ini istri saya”** dan mereka pada waktu itu tidak percaya sehingga mereka memanggil lewat telephone teman mereka yang berada tidak jauh dari mereka sekitar 50 (lima puluh) Meter diantaranya adalah saksi RAHMAT, JASWIN Alias ACO dan EFENDI Alias FENDI sehingga mereka datang ketempat terdakwa dan kedua orang tersebut pada waktu itu yang berbicara hanya terdakwa, saksi KAMAN dan saksi RAHMAT menanyakan kepada kedua orang tersebut apakah benar suami istri sehingga orang tersebut menjawab jujur bahwa mereka tidak suami istri sehingga saksi KAMAN dan saksi RAHMAT menarik saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi korban untuk dibawa ke kantor desa namun tidak mau, karena saksi MARDI JADMIKO Als MARDI ketakutan kemudian saksi MARDI JADMIKO Als MARDI memberikan handphone atau HP miliknya dan pada waktu terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN** marah dan memukul saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada kepala bagian belakang dan terdakwa pada waktu itu bertanya kepada laki-laki tersebut **“kau sudah berhubungan badan”** dan saksi MARDI JADMIKO Als MARDI mengatakan **“tidak ada cuman diisap barangku”** dan saksi KAMAN menyuruh membuka celana saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi FITRIYANI tersebut namun mereka tidak mau dan kemudian terdakwa,

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KAMAN dan saksi RAHMAT ikut menyuruh untuk membuka celana saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi FITRIYANI dan mereka mau melakukan untuk membuka celana mereka berdua dan mereka membuka celana mereka masing-masing sehingga alat kelamin saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi FITRIYANI kelihatan, setelah itu saksi KAMAN mengambil gambar dalam posisi mereka berdua telanjang tidak menggunakan celana dengan menggunakan handphone milik saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tersebut sebanyak 5 (Lima) kali setelah itu terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN**, saksi KAMAN dan saksi RAHMAT menyuruh saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi FITRIYANI berhubungan badan layaknya pasangan suami istri namun alat kelamin dari saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tidak berdiri lagi atau tidak mengeras sehingga berhubungan badan tersebut tidak terjadi dan kembali terdakwa bersama saksi KAMAN dan saksi RAHMAT menarik mereka berdua untuk pergi ke kantor Desa Sumbersari dan saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi korban tidak mau dan minta diskusi atau berbicara, setelah itu mereka lari dan para terdakwa mengejar mereka, namun terdakwa tidak mendapatkan saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tersebut hanya saksi FITRIYANI karena saksi MARDI JADMIKO Als MARDI lari kerumah warga pada waktu mengejar, terdakwa sempat menahan bagian leher saksi FITRIYANI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dari arah belakang saksi FITRIYANI dan pada waktu hendak mereka ingin mengajak sepasang kekasih tersebut ke kantor Desa Sumbersari. Sementara itu, teman mereka EFENDI Alias FENDI pulang meninggalkan mereka berempat sehingga ia tidak ada pada waktu melakukan pengejaran. Pada waktu melakukan pengejaran terdakwa melihat saksi MARDI JADMIKO Als MARDI yang mereka kejar memegang batu sehingga mereka membiarkan ia lari kepemukiman masyarakat setelah itu mereka membawa saksi FITRIYANI kemotor milik saksi FITRIYANI dan menyuruh saksi FITRIYANI menggunakan celananya dan menyuruh saksi FITRIYANI pulang kerumahnya dan akhirnya terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN**, saksi KAMAN Alias KAMAN, dan saksi RAHMAT Alias RAHMAT juga ikut pulang kerumah mereka masing - masing pada waktu itu Handphone milik saksi MARDI JADMIKO Als MARDI tersebut berada ditangan saksi KAMAN dan dibawa pulang kerumahnya;

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa lakukan adalah memukul dengan cara mengayunkan tangannya dalam keadaan terkepal kearah belakang kepala saksi MARDI JADMIKO Als MARDI sebanyak 1 (satu) kali dan saksi RAHMAT hanya mendorong kepala saksi FITRIYANI sebanyak 1 (satu) kali dan juga menepis kepala saksi MARDI JADMIKO Als MARDI sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saksi KAMAN lakukan menyuruh saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi FITRIYANI untuk membuka celananya dan memperlihatkan alat kelaminnya pada waktu itu saksi KAMAN ikut memukul namun tidak mengenai saksi MARDI JADMIKO Als MARDI;
- Bahwa pada saat itu saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan saksi FITRIYANI dipaksa untuk melakukan hubungan suami isteri dan saat itu saksi MARDI berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi FITRIYANI akan tetapi alat kelamin saksi MARDI JADMIKO Als MARDI saat itu tidak bisa masuk dan sempat mereka difoto berulang kali;
- Bahwa adapun yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi KAMAN Alias KAMAN, dan saksi RAHMAT Alias RAHMAT adalah **HP Merk Oppo Joy Plus Type R1011 Warna Putih** milik saksi MARDI JADMIKO Als MARDI dan kerugian yang di alami berkisar kurang lebih Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-09/PRG/Euh.2/03/2018, tanggal 7 Juni 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN, bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E UU no 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN, berupa pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun, dengan

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam biru dengan nomor mesin : 5TP-501134 dan nomor rangka : MH35TP0054K134562 beserta STNK dan kuncinya;
- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia Type RM-962 Warna Hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN.

4. Menetapkan agar terdakwa HERMAWAN ADI PUTRA Als HERMAN, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Parigi telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAWAN ADI PUTRA alias HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam biru dengan nomor mesin : 5TP-501134 dan nomor rangka : MH35TP0054K134562 beserta STNK dan kuncinya;
- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia Type RM-962 Warna Hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa HERMAWAN ADI PUTRA alias HERMAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prg tanggal 12 Juli 2018 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Juli 2018;

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2018/PT PAL



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Nomor 09/Pid.Sus/2018/PN Prg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 09/Akta.Pid/2018/PN Prg dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2018 Nomor 09/Pid.Sus/2018/PN Prg;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prg, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 2018, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Juli 2018, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pertimbangan hukum kurang tepat dan pidana yang dijatuhkan masih ringan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat bahwa “yang melakukan” pelaku sempurna / penuh, yaitu yang melakukan sesuatu

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2018/PT PAL



perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan dalam suatu tindak pidana, dan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” dengan hal ini orang lain yang telah benar-benar melakukan, tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang lain yang disuruh melakukan sedangkan yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah para peserta / pelaku bersama-sama sebagai satu kesatuan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana;

- Bahwa perbuatan dari Terdakwa HERMAWAN ADI PUTRA Alias HERMAN bukan perbuatan perorangan saja namun saling berhubungan satu sama lain dengan Terdakwa yang diproses dalam berkas lainnya yaitu Terdakwa Kaman Alias Kaman dan Terdakwa Rahmat Alias Rahmat, sehingga anak korban Fitriyani Alias Fitrah dan saksi Mardi Jadmiko melakukan apa yang sudah diperintahkan yaitu membuka celana dan disuruh melakukan hubungan seperti suami istri bahkan anak korban dan Saksi Mardi Jadmiko yang sempat berlari dari para Terdakwa harus berlari bertelanjang tanpa menggunakan celana dan celana dalam mereka yang mana pada saat itu tetap mereka (para Terdakwa kejar;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai keberatan - keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut di atas, menurut Pengadilan Pengadilan Tinggi hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama sesuai pertimbangan putusannya pada halaman 41 sampai dengan halaman 55;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2018/PT PAL



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prg tanggal 12 Juli 2018 serta memori banding Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **HERMAWAN ADI PUTRA Alias HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul”** dan hukuman yang dijatuhkan juga sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prg tanggal 12 Juli 2018 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Prg tanggal 12 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa tanggal 4 September 2018** oleh kami **Dr. TAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.,M.M.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **TAHSIN, S.H.,M.H.** dan **SARTONO, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 5 September 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

TAHSIN, S.H.,M.H.

Dr. TAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.,M.M.

TTD

SARTONO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.
NIP. 19581231 198503 1 047

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Perkara Nomor 90/Pid.Sus/2018/PT PAL